



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1135, 2022

KEMENHUB. Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif. Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pelayaran. Tata Cara

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 34 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayaran;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayaran, perlu mengatur tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pelayaran;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PELAYARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
2. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
3. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan Pelayaran.
4. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penyelenggara kegiatan Pelayaran atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran.
5. Pelanggaran Administratif yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko, atau penyimpangan terhadap ketentuan kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayaran, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran.
6. Pelanggar adalah orang perseorangan, badan usaha, dan/atau badan hukum yang melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran.
7. Laporan Hasil Pengawasan adalah segala sesuatu yang dilaporkan dalam bentuk tertulis oleh pelaksana pengawasan yang berisi hasil pengawasan berupa pemberitahuan mengenai temuan, rekomendasi dan kesimpulan hasil pengawasan.
8. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal adalah Otoritas Pelabuhan Unit Penyelenggara Pelabuhan, Distrik Navigasi, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
9. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko, dan/atau kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayaran yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha dan pemangku kepentingan terkait.
10. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayaran.

BAB II PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayaran.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit;
 - b. inspeksi;
 - c. pengamatan (*surveillance*);
 - d. pemantauan (*monitoring*); dan
 - e. uji petik (*ramp check*).
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pemeriksaan yang terjadwal, sistematis dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi penyedia jasa Pelayaran untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan di bidang Pelayaran.
- (4) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu di bidang Pelayaran.
- (5) Pengamatan (*surveillance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa Pelayaran dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan di bidang Pelayaran.
- (6) Pemantauan (*monitoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja keselamatan Pelayaran.
- (7) Uji petik (*ramp check*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kegiatan yang dilakukan berupa uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya kesesuaian dengan simulasi percobaan terhadap pemenuhan aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan:
 - a. jadwal pengawasan/rutin; atau

- b. di luar jadwal/insidental.
- (2) Pengawasan tidak terjadwal/insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan pengaduan dari masyarakat;
 - b. laporan dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal;
 - c. laporan dari instansi terkait;
 - d. kejadian (*incident*) dan kecelakaan (*accident*); dan/atau
 - e. tindak lanjut pengenaan Sanksi Administratif sebelumnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Pengawasan langsung; dan/atau
 - b. Pengawasan tidak langsung (*daring/online*).

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat menugaskan pelaksana Pengawasan.
- (2) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pejabat pemeriksa keselamatan kapal;
 - b. pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing;
 - c. auditor;
 - d. pengawas keselamatan pelayaran;
 - e. pengawas bidang kepelabuhanan;
 - f. pengawas bidang perkapalan dan kepelautan;
 - g. pengawas bidang kenavigasian; dan/atau
 - h. pengawas bidang angkutan di perairan.
- (3) Penugasan pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat penugasan.

BAB III

PROSEDUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Dalam hal berdasarkan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditemukan adanya dugaan Pelanggaran, pelaksana Pengawasan harus menyusun Laporan Hasil Pengawasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengawasan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak Laporan Hasil Pengawasan diterima.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disimpulkan bahwa Pelanggaran dilakukan tanpa kesengajaan, dan tidak menimbulkan dampak terhadap Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Perlindungan Lingkungan Maritim, terhadap Pelanggar dilakukan langkah pembinaan.
- (2) Langkah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyusunan rencana perbaikan (*corrective action plan*) yang harus dijalankan oleh Pelanggar dalam batas waktu.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Pengawasan dengan surat penugasan melakukan Pengawasan lanjutan pada saat:
 - a. batas waktu pelaksanaan rencana perbaikan (*corrective action plan*) berakhir; dan/atau
 - b. Pelanggar telah menyampaikan upaya pemenuhan upaya perbaikan yang telah dilakukan.
- (2) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan lanjutan kepada Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengawasan lanjutan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak Laporan Hasil Pengawasan lanjutan diterima.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpulkan bahwa Pelanggar tidak memenuhi batas waktu pelaksanaan rencana perbaikan (*corrective action plan*) dan/atau tidak melakukan pemenuhan upaya perbaikan sesuai yang telah ditentukan, Direktur sesuai dengan kewenangannya mengusulkan pengenaan Sanksi Administratif.
- (5) Usulan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan pengenaan Sanksi Administratif ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disimpulkan bahwa Pelanggaran menimbulkan dampak terhadap Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Perlindungan Lingkungan Maritim, Direktur sesuai dengan kewenangannya mengusulkan pengenaan Sanksi Administratif.
- (2) Usulan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif paling

lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan pengenaan Sanksi Administratif ditetapkan.

Pasal 9

Usulan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) memuat:

- a. dasar pelaksanaan kegiatan Pengawasan berupa surat perintah pelaksanaan tugas;
- b. nama pelaksana Pengawasan;
- c. tanggal pelaksanaan kegiatan Pengawasan;
- d. kronologis Pelanggaran;
- e. Laporan Hasil Pengawasan; dan
- f. data dukung lain.

Pasal 10

- (1) Unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam hal pengenaan Sanksi Administratif melakukan analisa dan evaluasi terhadap usulan pengenaan Sanksi Administratif.
- (2) Dalam melakukan analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. pelaksana Pengawasan; dan/atau
 - b. Direktorat terkait.
- (3) Dalam melakukan analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

Pasal 11

- (1) Analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk menentukan pengenaan Sanksi Administratif kepada Pelanggar.
- (2) Analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. unsur Pelanggaran yang dapat dikenai Sanksi Administratif;
 - b. alasan terjadinya Pelanggaran (*root cause analysis*) dan langkah perbaikan yang harus dilakukan;
 - c. dampak yang dapat ditimbulkan oleh Pelanggaran terhadap keselamatan Pelayaran;
 - d. upaya Pelanggar dalam melakukan perbaikan dan menghindari terjadinya Pelanggaran yang sama; dan
 - e. tingkat kepatuhan Pelanggar Peraturan Perundang-undangan di bidang Pelayaran.
- (3) Tingkat kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan mempertimbangkan parameter meliputi:
 - a. faktor kesengajaan;
 - b. jumlah Pelanggaran yang dilakukan;
 - c. pengulangan Pelanggaran yang sama; dan
 - d. rekam jejak Pelanggaran sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan bahwa Pelanggar dikenai Sanksi Administratif, unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif menyampaikan rekomendasi penetapan Sanksi Administratif kepada Direktur Jenderal.
- (2) Usulan rekomendasi penetapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak usulan pengenaan Sanksi Administratif diterima.

Pasal 13

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan bahwa Pelanggar tidak dapat dikenai Sanksi Administratif, unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif mengembalikan usulan pengenaan Sanksi Administratif kepada Direktur sesuai dengan kewenangannya dengan disertai alasan penolakan.
- (2) Pengembalian usulan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak usulan pengenaan Sanksi Administratif diterima.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditemukan Pelanggaran terhadap penyelenggaraan kegiatan Pelayaran, Pelanggar dapat dikenai Sanksi Administratif.

Pasal 15

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin atau sertifikat;
 - c. pencabutan izin atau sertifikat; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai terhadap Pelanggaran yang mengancam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Perlindungan Lingkungan

Maritim.

- (4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas sanksi peringatan pertama, sanksi peringatan kedua, dan sanksi peringatan ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- (2) Sanksi Administratif peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat peringatan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Sanksi Administratif berupa pembekuan izin atau sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dikenai dengan jangka waktu tertentu.
- (2) Sanksi Administratif pembekuan izin atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat pembekuan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Sanksi Administratif pencabutan izin atau sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dikenai terhadap:
 - a. Pelanggaran yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak melakukan upaya perbaikan; atau
 - b. Pelanggaran berat dalam bentuk Pelanggaran yang membahayakan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Perlindungan Lingkungan Maritim.
- (2) Sanksi Administratif pencabutan izin atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat pencabutan perizinan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Terhadap perizinan yang dicabut dapat diajukan permohonan pengajuan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sanksi Administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dapat dikenai berdiri sendiri atau bersamaan dengan sanksi peringatan tertulis, pembekuan izin atau sertifikat, atau pencabutan izin atau sertifikat.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan dalam satuan poin Pelanggaran/*penalty unit*.
- (3) Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) poin.
- (4) Satuan *Penalty Unit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap poin.

- (5) Besaran denda administratif dihitung berdasarkan satuan poin Pelanggaran/*penalty unit* Pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif di bidang Pelayaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Penetapan Denda Administratif oleh Direktur Jenderal.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan disetorkan ke dalam kas negara.

Pasal 20

- (1) Setiap hasil evaluasi Laporan Hasil Pengawasan yang merekomendasikan untuk diberikan Sanksi Administratif dikumpulkan dalam pusat data yang dikelola oleh unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data terbatas yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemutakhiran setiap bulan.

BAB V

BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pelanggar yang dikenai Sanksi Administratif dapat mengajukan usulan banding administratif kepada Direktur Jenderal, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya penetapan Sanksi Administratif.
- (2) Usulan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. justifikasi terhadap butir Pelanggaran yang menjadi dasar pengenaan Sanksi Administratif; dan
 - b. data dukung yang menguatkan keberatan Pelanggar.
- (3) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan analisa dan evaluasi atas banding atas penetapan pengenaan Sanksi Administratif paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, dengan pertimbangan:
 - a. jenis Pelanggaran;
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
 - c. dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran terhadap Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Perlindungan Lingkungan Maritim; dan

- d. prosedur pengenaan Sanksi Administratif oleh Direktur atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.
- (4) Dalam melakukan analisa atau evaluasi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal membentuk Tim Adhoc Banding, yang terdiri atas unit kerja Direktorat dan Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal.
 - (5) Dalam hal banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan surat penetapan Sanksi Administratif yang baru atau surat pembatalan Sanksi Administratif dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Dalam hal banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan banding administratif dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Direktur sesuai dengan kewenangannya atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran pengenaan denda administratif yang disampaikan kepada Pelanggar dan berfungsi sebagai surat tagihan penerimaan negara bukan pajak terutang setelah tidak ada banding administratif dari Pelanggar.
- (2) Dalam hal pelanggar tidak melaksanakan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur sesuai dengan kewenangannya atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat tagihan penerimaan negara bukan pajak terutang paling banyak 3 (tiga) kali surat tagihan penerimaan negara bukan pajak terutang dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal surat tagihan penerimaan negara bukan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum atau tidak dilunasi oleh Pelanggar, Direktur Jenderal akan menyerahkan penagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pelanggar yang tidak melaksanakan pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa pencabutan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal besaran denda administratif telah ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah di bidang Pelayaran, penetapan denda administratif dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. dampak yang dapat ditimbulkan oleh Pelanggaran terhadap keselamatan dan/atau keamanan transportasi;
 - b. upaya perbaikan dan/atau menghindari terjadinya Pelanggaran yang sama; dan
 - c. rekam jejak tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan dari pemberian Sanksi Administratif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY